

2026

KPT NOMOR 15 TAHUN 2026, 5 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2006; UU no. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu no. 1 Tahun 2022; UU no.6 Tahun 20220 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu no. 1 Tahun 2014; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; dan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2026 diatur tentang:

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 02 Juni 2026
- Lampiran 4 Hal.